



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

**JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN (JPP)
HASIL HUTAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN (JPP) HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak Negara atas hasil hutan, maka semua hasil hutan yang berasal dari dalam dan luar kawasan hutan wajib dilakukan pemeriksaan dan pengukuran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) Hasil Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN (JPP) HASIL HUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- g. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, bukan kayu dan turunan-turunannya.

H. Jasa Pemeriksaan.

- h. Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) adalah jasa yang dibayar oleh pemegang izin kepada daerah untuk pemeriksaan, pengukuran dan pembinaan.
- i. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPH) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan baik kayu maupun bukan kayu yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi serta azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
- j. Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha didalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan tanaman.
- k. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada Areal Penggunaan Lain (APL), Kawasan Budidaya Non Kahutanan (KBNK) untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan.
- l. Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH) adalah izin yang diberikan untuk memungut kayu yang berasal dari luar kawasan hutan dalam jumlah dan jenis sesuai dengan potensi yang ada.
- m. Izin Pengumpulan Kayu dan Non Kayu Lahan Masyarakat (IPKNK-LM) adalah izin yang diberikan untuk mengumpulkan hasil hutan dilahan masyarakat berupa kayu dan non kayu (Rotan, Getah, Arang) dalam jumlah dan jenis sesuai dengan potensi yang ada.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN TARIF JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN (JPP)

Pasal 2

Objek Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) adalah hasil hutan yang berasal dari perizinan yang meliputi :

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH/HPH)
- b. Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT/HTI)
- c. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
- d. Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH)
- e. Izin Pengumpulan Kayu dan Non Kayu Lahan Masyarakat (IPKNK-LM)
- f. Izin Industri Pengolahan Kayu.

Pasal 3

Subjek Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perizinan sebagaimana pasal 2

Pasal 4

Besarnya tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) JPP dipungut ditempat hasil hutan dikeluarkan.
- (2) Pemungutan JPP kayu bulat berdasarkan volume atau tonase hasil hutan yang diproduksi dan dinyatakan dalam Laporan Hasil Produksi (LHP) yang telah disahkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk.
- (3) JPP kayu olahan dipungut berdasarkan produksi bulanan pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK)
- (4) Besarnya JPP dinyatakan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) JPP yang diterbitkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan.

BAB IV

PENYETORAN JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN (JPP)

Pasal 6

Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) sebesar 100 % disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tebo melalui BPD Muara Tebo dengan Nomor Rekening A/C 201.05.0004.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 27 Agustus 2004



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 30 Agustus 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004 NOMOR 21